



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0185 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JURNAL ILMIAH SYIAR
JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor 333/In.11/FIII/PP.00.9/2/2018 tanggal 21 Februari 2018, untuk melaksanakan penerbitan jurnal Ilmiah Syiar Jurusan Dakwah perlu ditetapkan Pengelola;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pengelola Jurnal Ilmiah Syiar Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);